

# **Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009**

Surya Adrianto dan Gatot Sugiharto

*Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan*

*Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161*

*E-mail: centaurus\_69@ymail.com*

## **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “*Light On*” Dalam UU No.22 Tahun 2009.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.

Kata Kunci : *Negara Hukum, Pemahaman, Mahasiswa, Menyalakan Lampu*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan ke empat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan yang menjadi panglima dalam Negara adalah hukum itu sendiri, bukan hal-hal lain yang berada di luar hukum itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara Hukum yang mengakui kedaulatan hukum, artinya yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara adalah hukum itu sendiri, jadi baik kepala Negara atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan Negara itu sendiri semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai menurut hukum (M. Hasbi Amiruddin, 2000: 106).

Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang merupakan bagian dari warga negara juga harus taat kepada hukum yang ada dan berlaku di negara Indonesia. Mahasiswa yang diharapkan menjadi warga Negara yang baik mampu mentaati aturan hukum yang berlaku di berbagai aspek kehidupan.

Realita yang ada pada mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan juga masih banyak yang tidak taat dengan hukum dengan tidak menyalakan lampu di siang hari seperti yang dimuat dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2), padahal sebagai mahasiswa PPKn seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi di bandingkan mahasiswa-mahasiswa jurusan yang lain.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti pemahaman mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan terhadap materi yang diatur di dalam undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 107 (2) mengenai pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama di siang hari, dan untuk dijadikan obyek penelitian penulis tertarik untuk meneliti mahasiswa PPKn di Universitas Ahmad Dahlan karena mahasiswa PPKn merupakan mahasiswa yang seharusnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi agar menjadi warga Negara yang baik seperti halnya dengan tujuan dari Prodi PPKn pada umumnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pemahaman**

Pemahaman menurut Sadiman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya (1946:109). Artinya dalam pengertian mengenai pemahaman yang disampaikan di atas bahwa seseorang itu bisa dikatakan paham apabila telah melalui proses belajar atau mendapatkan terlebih dahulu informasi, kemudian seseorang tersebut mengartikan sendiri informasi yang didapatkan untuk kemudian ditafsirkan dan menerjemahkan suatu informasi atau menyatakan suatu baik itu berupa sikap maupun berupa tindakan.

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”(2009: 118-137).

Dari definisi para ahli tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman berasal dari sebuah pengetahuan yang kemudian sejauhmana seseorang mampu mengolah pengetahuan yang dia miliki untuk ditafsirkan melalui proses berfikir dan di implementasikan sebagai bentuk sikap terhadap pengetahuan yang telah dia peroleh.

### **2. Negara Hukum**

Sejarah timbulnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan (Ni'matul Huda, 2005: 1). Jadi pengetahuan atau pemahaman tentang konsep negara hukum itu sebenarnya sejak dari dahulu sudah mulai di bahas oleh para ilmuwan hukum maupun ilmuwan ketatanegaraan.

Cita negara hukum ini untuk pertama sekali dikemukakan oleh plato dalam karyanya yang berjudul *nomei (The Law)* “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal” (Padmo Wahjono, 1987:7). Cita negara hukum yang dikemukakan plato

kemudian dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Ni'matul Huda, 2005:1). Menurut Wirjono Prodjodikoro (1991: 37) definisi negara hukum adalah:

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Indonesia merupakan Negara hukum, bukti tertulis Indonesia sebagai Negara hukum adalah di dalam penjelasan umum UUD 1945 yang merupakan konstitusi atau sumber hukum tertinggi Negara Indonesia. Pengertian Indonesia sebagai Negara hukum adalah bahwa Negara Indonesia bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, dengan landasan dan semangat hukum material itu, setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasannya ialah kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*) (JCT Simorangkir, 1986:168).

### 3. Konstitusi

Konstitusi berdasarkan asal bahasa berasal dari bahasa Perancis "*Constituer*" yang berarti membentuk. Menurut Wiryono Prodjodikoro pemakaian konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Dahlan Thaib, dkk, 2003:7). Berdasarkan pengertian tersebut ini berarti konstitusi itu bisa dikatakan lebih dulu ada dibandingkan dengan negara karena konstitusilah yang membentuk sebuah negara atau yang mendeklarasikan bahwa telah berdirinya suatu negara.

Konstitusi di dalam bahasa Inggris adalah *constitution* yang berarti peraturan-peraturan yang ada dalam suatu negara. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Dahlan Thaib, dkk, 2003:8).

Dari berbagai pengertian dan definisi tentang konstitusi di atas dapat ditarik persamaan yaitu konstitusi merupakan sebuah peraturan, meskipun ada yang mendefinisikan segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis ataupun yang mendefinisikan konstitusi adalah peraturan yang tertulis saja, namun secara garis besar dari definisi konstitusi menurut para ahli tersebut adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan negara.

Di Indonesia sebagian orang menganggap konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar, karena materi muatan konstitusi adalah materi yang termuat didalam Undang-Undang Dasar. Materi muatan Undang-Undang Dasar menurut A.A.H. Stryuken di dalam bukunya Sri Soemantri (2006: 2) menjelaskan sebagai konstitusi tertulis Undang-undang Dasar merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

- a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau

- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan pokok bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun yang akan datang
- d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Konstitusi memang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur di dalam sebuah negara baik itu tertulis dan tidak tertulis tetapi keduanya tetap memiliki kekuatan mengikat. Untuk konstitusi yang tidak tertulis biasanya berasal dari sebuah kebiasaan atau konvensi memiliki sifat yang tidak kaku (*flexible*) sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Konstitusi yang tertulis seperti yang ada di Indonesia juga seharusnya memiliki sifat yang supel (*elastic*) agar aturan itu semakin baik, untuk menjaga supaya Undang-Undang Dasar tersebut tidak ketinggalan zaman. Dengan sifat yang supel (*elastic*), UUD 1945 selalu dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat sehingga tidak ketinggalan zaman dan tidak perlu dilakukannya perubahan.

#### **4. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik**

Menurut Koentjoro Purbopranoto dalam bukunya SF. Marbun (1987: 59-67) Adapun Asas-Asas umum pemerintahan yang baik ini dapat dikategorikan kedalam tiga belas Asas yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
- b. Asas keseimbangan, Asas ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh, Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.
- d. Asas bertindak cermat, Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan, Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas.
- f. Asas jangan mencampur adukan kewenangan, Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.
- g. Asas permainan yang layak, Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.
- h. Asas keadilan dan kewajaran, Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak.

- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar, Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.
- k. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup, Asas ini menghendaki agar setiap orang diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya.
- l. Asas kebijaksanaan, Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi.
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

#### **5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum**

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan umum, dimana setiap aktifitas lalu lintas dan penggunaan jalan raya telah ditentukan didalam Undang-undang ini. Undang-undang No.22 tahun 2009 terbentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang guna untuk mentertibkan lalu lintas dan melindungi para pengguna jalan pada umumnya.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang irasakan amat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulanagn secara komprehensif yang mencakup ke dalam upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayas lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu intas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

#### **6. Penegakan Hukum**

Hukum adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya masyarakat yang aman , nyaman dan teratur dan demi tercapainya sebuah keadilan yang hakiki didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena fungsi hukum yang demikian maka setiap pelanggaran dari hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan masyarakat. Definisi penegakan Hukum adalah:

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1993: 3).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh keadah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1990: 6).

Melaksanakan penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno, 2005: 160). Dalam hal ini contohnya penegakan hukum terhadap undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat 2 dengan mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari, peraturan tersebut harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dan penegak hukum dalam hal ini yang berwenang harus mampu memberikan penjelasan dan meyakinkan bahwa peraturan tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengendara sepeda motor, sehingga pengendara sepeda motor bisa melaksanakan dan mentaati aturan tersebut dengan sungguh-sungguh karena merasa penting bagi dirinya tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan aturan tersebut sehingga menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan apabila peraturan tersebut di terapkan.

Unsur yang ketiga dalam penegakan hukum adalah keadilan, dalam menegakkan hukum keadilan harus benar-benar diperhatikan, karena pada dasarnya penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan keadilan kepada siapa saja yang merasa haknya terganggu karena suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dan penegakan hukum tidak lupa juga masih menjaga hak-hak bagi pelanggar hukum agar tetap merasa diperlakukan adil.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur penegakan hukum tersebut, semuanya harus berkesinambungan mendapatkan proporsi yang seimbang dalam mengakkan hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya menimbulkan keresahan, tetapi menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa ketidak adlian. Apapun bentuknya hukum haruslah ditegakkan, karena peraturan hukum harus ditaati atau dilaksanakan.

Dalam proses penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Ishaq, 2009: 245) bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

- a. Hukumnya sendiri.
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam proses penegakan hukum dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka hal ini juga akan mempengaruhi pada unsur-unsur dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dari penegakan hukum, dan keadilan yang ditimbulkan dari upaya suatu penegakan hukum.

## 7. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum (Ishaq, 2009:249). Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi (Soerjono Soekanto, 1983: 121).

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Asas hukum yang berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya berasal dari diri sendiri setiap manusia. Asas hukum merupakan suatu cita manusia yang banyak digunakan di dalam dunia hukum, asas hukum tidak nyata lebih bersifat *presumption*.

Walaupun kesadaran hukum berada dari dalam diri manusia, tetapi tidak semua kesadaran hukum tersebut diiringi dengan perbuatan positif, seringkali juga kesadaran hukum itu diwujudkan dengan perbuatan yang tidak sepatutnya, misal seseorang tahu bahwa melanggar aturan lalu lintas itu salah tapi orang tersebut masih saja melanggar perbuatan yang disadarinya bahwa perbuatan tersebut itu salah.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (Krabbe dalam VanAvelde, 1996: 9). Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat (Titik Triwulan Tutik, 2006: 261).

Menurut Sudikno Mertokusumo Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk *tindakan (action)* dan *pendidikan (education)* (Sudikno Mertokusumo dalam Titik Triwulan Tutik, 2006 : 272). Berikut penjelasannya :

### a. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat

insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

b. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan Subjek penelitian ini adalah Mahasiwa PPKn UAD Tahun Angkatan 2008. Data diperoleh melalui metode wawancara untuk mengungkap informasi tentang Pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan Tahun angkatan 2008 tentang penerapan “*Light on*” dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 107 ayat (2). Menurut Moleong (2006:11) analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggambarkan dan melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik yang didapat dari hasil penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga data yang terkumpul akan digambarkan dalam bentuk penguraian utuh dari data yang diteliti, sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada suatu kesimpulan (Moleong, 2006:11),.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang penerapan “*Light On*” dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 107 ayat (2) adalah sebagai berikut.

### **1. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa PPKn Tentang UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2)**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan dan pemahaman mahasiswa PPKn tentang UU no 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2) bahwa dari wawancara no 1 kepada semua informan maka pengetahuan mahasiswa PPKn terhadap Undang-undang No.22 tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) mengenai pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari sudah termasuk dalam kategori bagus, karena saat ditanya melalui wawancara semuanya menyatakan bahwa Mahasiswa PPKn UAD tahun angkatan 2008 sudah mengetahui akan adanya undang-undang yang mengharuskan mereka menyalakan lampu utama pada siang hari saat mengendarai sepeda motor dan

Mahasiswa PPKn UAD tahun angkatan 2008 juga telah mengetahui adanya sanksi bagi setiap pelanggaran undang-undang.

Dari pengetahuan mahasiswa yang baik terhadap adanya aturan hukum karena ikut aktif mengikuti perkembangan hukum seperti sudah selayaknya masyarakat yang hidup di negara hukum,. Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 telah menyadari peran sebagai warga negara khususnya sebagai Mahasiswa PPKn yang bertujuan untuk membentuk dan menciptakan warga negara yang baik, dengan mengikuti perkembangan hukum sehingga secara aktif telah mengetahui adanya suatu undang-undang dalam hal ini undang-undang No.22 Tahun 2009 yang juga di dalamnya mengatur para pengendara sepeda motor agar menyalakan lampu utama pada siang hari.

Mahasiswa PPKn UAD tahun angkatan 2008 memahami bahwa aturan yang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari kurang efektif karena mahasiswa PPKn UAD selain hanya mengetahui adanya aturan yang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor, mahasiswa PPKn UAD juga termasuk untuk melaksanakan aturan tersebut, namun dari pengalaman yang dirasakan saat aturan tersebut diterapkan, mahasiswa PPKn merasakan peraturan tersebut hanya menyebabkan silau bagi pengendara lain dan hanya menyebabkan pemborosan pada energi baik aki maupun bola lampu.

## **2. Tujuan Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari**

Berdasarkan hasil wawancara tentang tujuan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor mahasiswa PPKn UAD menyatakan bahwa tujuan dari menyalakan lampu sebagian besar tujuan menyalakan lampu adalah untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, jadi menyalakan lampu merupakan suatu usaha preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor di Indonesia.

Keberadaan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Khususnya Pasal 107 ayat 2 yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, Berdasarkan tujuan diatas, UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat 2 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi negara Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam alinea ke empat Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka adanya peraturan yang mewajibkan bagi pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari hanyalah sebagai usaha dari pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dalam hal ini melindungi dari suatu peristiwa kecelakaan saat mengendarai sepeda motor.

Tujuan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor sebenarnya sudah bagus, yaitu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor tapi tujuan tersebut bagi mahasiswa PPKn

tidak bisa tercapai dengan maksimal hanya dengan adanya peraturan yang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari karena dianggap peraturan tersebut tidak efektif berdasarkan pengalaman pribadi mahasiswa PPKn dan peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di negara Indonesia.

### **3. Manfaat Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari**

Berdasarkan hasil Penelitian manfaat yang dirasakan dengan adanya aturan yang mengharuskan pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu, bahwa manfaat yang dirasakan sampai saat ini tidak ada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung, yang dirasakan hanyalah pemborosan pada energi terutama pada aki dan bola lampu.

Alasan tidak bermanfaatnya aturan yang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari karena kondisi negara Indonesia yang beriklim tropis sehingga cahaya lampu yang dinyalakan pada siang hari tidak mapu berperan penting agar pengendara sepeda motor bisa terlihat lebih jelas karena cahaya lampu yang dinyalakan tidak lebih terang dari sinar matahari. Dikarenakan manfaat yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh pengendara sepeda motor yang menyalakan lampu utama pada siang hari khususnya dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008, hal ini juga mempengaruhi kepada kesadaran hukum yang timbul pada Mahasiswa PPKn, meskipun memiliki pengetahuan hukum dalam hal ini pengetahuan terhadap Undang-undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) agar pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari tidak membuat sikap terhadap hukum dan perilaku terhadap hukum akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan tersebut.

### **4. Penilaian Terhadap Undang-undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat 2**

Mahasiswa PPKn menyatakan tidak setuju dengan adanya aturan yang mengharuskan pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari karena alasan kondisi iklim Indonesia yang bersifat tropis sehingga pada siang hari semua nampak terlihat jelas dan tidak memiliki batas jarak pandang, sehingga ada atau tidak adanya lampu yang dinyalakan oleh sepeda motor semua terlihat sama saja karena cahaya matahari yang dominan menerangi seluruh permukaan wilayah Indonesia, cahaya lampu yang bersumber dari sepeda motor hanya akan benar-benar berfungsi apabila pada situasi dan kondisi tertentu seperti mendung, hujan, kabut atau kondisi-kondisi lain yang memberikan batasan pada jarak pandang. Untuk kondisi tersebut sudah dituliskan didalam undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 1, agar pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama sepeda motor pada saat kondisi-kondisi tertentu.

Dari hasil penelitian menyalakan lampu utama pada siang hari sangat tidak sesuai apabila diterapkan di negara Indonesia karena dengan alasan letak geografis Indonesia, sehingga cahaya matahari bisa menjawab kebutuhan atas cahaya pada siang hari, sehingga siang hari di negara Indonesia semua nampak terlihat jelas dan tidak memiliki batas jarak pandang, berbeda dengan kondisi eropa yang beriklim sub tropis yang memiliki lebih

dari 2 musim mungkin akan lebih berguna apabila aturan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor diterapkan di negara-negara tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa:

1. Pengetahuan mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 tentang Undang-undang No.22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2) cukup bagus, mahasiswa PPKn tahun angkatan 2008 telah mengetahui akan adanya aturan yang mengharuskan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari. Pemahaman mahasiswa PPKn UAD tahun angkatan 2008 terhadap undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2), bahwa peraturan tersebut tidak efektif dikarenakan efek yang ditimbulkan ketika menyalakan lampu utama pada siang hari hanya menyebabkan silau dan pemborosan pada aki dan bola lampu, hal ini mengakibatkan berkurangnya kesadaran hukum pada mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan.
2. Tujuan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2) adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan tujuan itu juga sama seperti apa yang disampaikan oleh mahasiswa PPKn UAD terhadap tujuan adanya peraturan yang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari. Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan sangat setuju dengan tujuan pemerintah tapi tidak setuju dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari, karena mahasiswa PPKn UAD tahun angkatan 2008 menganggap peraturan tersebut tidak sesuai apabila diterapkan di negara Indonesia karena iklim yang tropis pada siang hari semua nampak terlihat jelas sehingga tidak memiliki batas jarak pandang dan penggunaan lampu utama pada siang hari oleh pengendara sepeda motor tidak begitu efektif.
3. Menurut Mahasiswa PPKn menyalakan lampu utama pada siang hari saat mengendarai sepeda tidak ada manfaat yang dapat dirasakan, mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan hanya merasakan terjadinya pemborosan energi pada aki dan bola lampu karena kedua elemen tersebut bekerja terus menerus saat sepeda motor dinyalakan. Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2008 menilai adanya UU No.22 tahun 2009 Pasal 107 ayat 2 yang mewajibkan pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari saat mengendarai sepeda motor, tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki sinar matahari yang sangat melimpah pada siang hari, sehingga cahaya yang timbul dari lampu utama sepeda motor saat dikendarai tidak begitu berperan penting karena sinar yang berasal dari lampu sepeda motor tersebut tidak bisa lebih terang dari sinar matahari pada siang hari sehingga tidak akan terlihat jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirudin. M. Hasbi, (2000). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Huda. Ni'matul, (2005). *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- , (2010). *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, S.F dan Moh.Mahfud MD. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo. Sudikno, (2005). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong Lexy. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M.Soemnatri Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni
- Prodjodikoro. Wirjono. (1991). *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Jakarta: Eresco
- Sadiman, Arif Sukadi. (1946). *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa
- Simorangkir, J.C.T. (1986). *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- (1990). *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.
- (1993). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thaib. Dahlan. dkk, (2003). *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka.
- Van aveldoorn. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT.Pradanya Paramita.
- Wahjono. Padmo. (1987). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan